



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWATENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 114 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DESA  
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan kegiatan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan belanja Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 secara berdayaguna dan berhasil guna, perlu adanya standar harga satuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan belanja untuk barang/jasa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap standar harga satuan barang/jasa bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DESA DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Standar Biaya Umum Kegiatan, Standar Biaya Honorarium Umum Pemerintah Desa dan Standar Biaya Honorarium Khusus Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

- (1) Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan besaran paling tinggi dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali biaya penginapan, sebagai pedoman penyusunan perencanaan Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pedoman harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor didasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penyedia barang.

- (3) Pedoman harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penyedia barang.
- (4) Pengadaan barang dapat mempertimbangkan e-catalogue sebagai harga satuan.

### Pasal 3

- (1) Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam pelaksanaan anggaran seperti tersebut dalam Lampiran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban.
- (2) Dalam hal pada saat anggaran berjalan terdapat kenaikan harga barang/jasa yang melebihi standar biaya tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau terdapat barang/jasa yang standar biayanya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini maka dilakukan perubahan dan/atau penambahan standar harga satuan ditetapkan melalui perubahan terhadap Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 27 DEC 2021

BUPATI BANYUMAS,



MUHAMMAD HUSEIN



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 114 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN DESA DI  
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN  
 ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA UMUM KEGIATAN PEMERINTAH DESA DI  
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

A. BELANJA MAKAN MINUM

KODE		RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	01	JAMUAN MAKAN UNTUK PENERIMAAN TAMU, PENYELENGGARAAN			BIAYA KEGIATAN UMUM
		1 Penerimaan Tamu (Kecamatan, Kabupaten. Provinsi, Pusat)			
		Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	10.000	1 kali jamuan
		Jamuan Makan ( Prasmanan )	orang	25.000	1 kali jamuan
		2 Penyelenggaraan Rapat			
		Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	10.000	1 kali jamuan
		Makan	Orang	25.000	1 kali jamuan
		3 Jamuan Makan Perseorangan			
		Jamuan makan perseorangan/ selamatan	orang	25.000	Kegiatan/Acara keagamaan /Istiadat Desa
		4 Tumpengan/Selamatan	orang	350.000	Kegiatan/Acara Khusus

## B. BIAYA PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan desa.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, BPD, Staf, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama dan Masyarakat umum.

Perjalanan dinas ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat desa;
- c. efisiensi penggunaan belanja desa; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport; dan
- c. biaya penginapan.

### 1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

#### a) Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, BPD, Staf, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama dan Masyarakat umum dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri kurang atau lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam daerah ke 1 (satu) tempat tujuan dengan jarak tempuh minimal 80 kilometer pulang pergi, dapat dikategorikan dalam perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam. Ketentuan waktu tempuh perjalanan dinas dalam daerah dihitung dari jam keberangkatan sampai tiba kembali di kantor/balai desa yang dituangkan dalam risalah perjalanan dinas.

Tabel BBM untuk luar Kabupaten

Banyumas tertera dalam Peraturan Bupati Banyumas tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022. Biaya jalan tol diberikan sesuai bukti pengeluaran / at cost.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.3.

**TABEL 1.2**  
**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**  
**UNTUK LUAR DAERAH DAN DIKLAT**

No.	Provinsi	Satuan orang perhari (OH)	Luar Daerah Lebih Dari 8 Jam		Diklat Lebih dari 8 Jam	Keterangan
			Moda Transportasi Umum	Kendaraan Pribadi/ Dinas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	360.000	330.000	110.000	
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	340.000	110.000	
3.	RIAU	OH	370.000	340.000	110.000	
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	340.000	110.000	
5.	JAMBI	OH	370.000	340.000	110.000	
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	350.000	110.000	
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	350.000	110.000	
8.	LAMPUNG	OH	380.000	350.000	110.000	
9.	BENGKULU	OH	380.000	350.000	110.000	
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	370.000	120.000	
11.	BANTEN	OH	370.000	340.000	110.000	
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	390.000	130.000	
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	480.000	160.000	
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	340.000	110.000	Untuk Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara dan Kebumen diatur lebih lanjut pada Tabel 1.3
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	380.000	130.000	
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	370.000	120.000	
17.	BALI	OH	480.000	440.000	140.000	
18.	NUSA TENGGARA	OH	440.000	400.000	130.000	
19.	NUSA TENGGARA	OH	430.000	390.000	130.000	
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	350.000	110.000	
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	330.000	110.000	
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	350.000	110.000	
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	390.000	130.000	
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	390.000	130.000	
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	340.000	110.000	
26.	GORONTALO	OH	370.000	340.000	110.000	
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	370.000	120.000	

28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	390.000	130.000	
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	340.000	110.000	
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	350.000	110.000	
31.	MALUKU	OH	380.000	350.000	110.000	
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	390.000	130.000	
33.	PAPUA	OH	580.000	530.000	170.000	
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	440.000	140.000	



TABEL 1.3

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM DAERAH DAN WILAYAH PURBALINGGA, CILACAP, BANJARNEGARA,  
KEBUMEN

Nama Zona	Transport Umum		Kend. Dinas/Pribadi	
	Transport	UH	BBM	UH
Perjalanan Dinas Sampai dengan 8 Jam				
Zona 0 Antar Desa dalam wilayah Kecamatan	Rp1.000/Km	-	Tidak diberikan (BBM Operasional)	Rp. 25.000,-
Zona I Antar wilayah Kecamatan dengan jarak kurang dari 80 Km pulang pergi	Rp1.000/Km	-	Uang Kilometer x Jarak	Rp. 30.000,-
Zona II Antar wilayah Kecamatan dengan jarak 80 Km atau lebih pulang pergi (untuk satu tempat tujuan)	Rp1.000/Km	Rp90.000,-	Uang Kilometer x Jarak	Rp80.000,-
Zona III Dari wilayah Kabupaten Banyumas ke Kabupaten Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen	Rp1.500/Km	Rp165.000,-	Uang Kilometer x Jarak	Rp150.000,-
Perjalanan Dinas Lebih dari 8 Jam				
Zona 0 Antar Desa dalam wilayah Kecamatan	Rp1.000/Km	Rp70.000,-	Uang Kilometer x Jarak	Rp60.000,-
Zona I Antar wilayah Kecamatan dengan jarak kurang dari 80 Km pulang pergi	Rp1.000/Km	Rp80.000,-	Uang Kilometer x Jarak	Rp70.000,-
Zona II Antar wilayah Kecamatan dengan jarak 80 Km atau lebih pulang pergi	Rp1.000/Km	Rp100.000,-	Uang Kilometer x Jarak	Rp90.000,-
Zona III Dari wilayah Kabupaten Banyumas ke Kabupaten Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen	Rp1.500/Km	Rp220.000,-	Uang Kilometer x Jarak	Rp200.000,-

Catatan : -

Penentuan jarak berdasarkan Tabel 1.4.

TABEL 1.4  
TABEL JARAK ANTAR WILAYAH KECAMATAN

KECAMATAN	Lumbir	Wangon	Jatilawang	Rawalo	Kebasen	Kemranjen	Sumpiuh	Tambak	Somagede	Kalibagor	Banyumas	Patikraja	Purwojati	Ajibarang	Gumelar	Pekuncen	Cilongok	KrLewas	KdBanteng	baturaden	Sumbang	Kembaran	Sokaraja	Purwokerto	
Lumbir Wangon		19	26	30	35	45	55	62	53	52	47	40	33	29	45	36	35	43	58	57	60	50	59	52	
Jatilawang	19		7	11	16	26	36	53	34	33	28	21	14	10	26	17	16	24	39	38	41	38	40	33	
Rawalo Kebasen	26	7		4	9	19	29	36	27	26	21	14	7	17	33	24	23	31	32	31	34	31	33	26	
Kemranjen	30	11	4		5	15	25	32	26	22	17	10	11	21	39	28	27	23	28	27	30	27	29	22	
Sumpiuh Tambak	35	16	9	5		14	24	31	18	17	12	5	16	26	42	33	32	27	23	22	25	22	20	17	
Somagede	45	26	19	15	14		10	17	10	21	16	19	26	36	52	43	42	37	41	40	43	29	24	35	
Kalibagor	55	36	29	25	24	10		7	20	31	26	29	36	43	62	53	52	47	51	50	53	39	34	45	
Banyumas	62	53	36	32	31	17	7		27	38	33	36	43	53	69	60	59	54	58	57	60	46	41	52	
Patikraja	53	34	27	26	18	10	20	27		11	6	16	34	41	56	45	32	24	31	30	21	19	14	25	
Purwojati	52	33	26	22	17	21	31	38	11		5	15	33	30	58	35	22	14	20	19	21	8	3	14	
Ajibarang	47	28	21	17	12	16	26	33	6	5		10	28	35	53	42	29	14	25	24	26	13	8	19	
Gumelar	40	21	14	10	5	19	29	36	16	15	10		21	27	44	32	20	12	18	17	20	17	19	12	
Pekuncen	33	14	7	11	16	26	36	43	34	33	28	21		24	40	35	30	35	39	38	41	28	39	33	
Cilongok	29	10	17	21	26	36	43	53	41	30	35	27	24		18	7	6	14	19	25	27	25	27	22	
KrLewas	45	26	33	39	42	52	62	69	56	58	53	44	40	18		25	24	32	37	43	45	43	45	40	
KdBanteng	36	17	24	28	33	43	53	60	45	35	42	32	35	7	25		13	21	26	32	35	32	34	29	
Baturaden	35	16	23	27	32	42	52	59	32	22	29	20	30	6	24	13		8	13	19	21	19	21	16	
Sumbang	43	24	31	23	27	37	47	54	24	14	14	12	35	14	32	21	8		5	11	12	11	13	8	
Kembaran	58	39	32	28	23	41	51	58	31	20	25	18	39	19	37	26	13	5		9	15	15	17	12	
Sokaraja	57	38	31	27	22	40	50	57	30	19	24	17	38	25	43	32	19	11	9		10	11	13	11	
Purwokerto	60	41	34	30	25	43	53	60	21	21	26	20	41	27	45	35	21	12	15	10		10	15	14	
	50	38	31	27	22	29	39	46	19	8	13	17	28	25	43	32	19	11	15	11	10		5	9	
	59	40	33	29	20	24	34	41	14	3	8	19	39	27	45	34	21	13	17	13	15	5		11	
	52	33	26	22	17	35	45	52	25	14	19	12	33	22	40	29	16	8	12	11	14	9	11		

b) Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.5.

TABEL 1.5

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN ORANG per HARI (OH)	TARIF HOTEL	
			KEPALA DESA/ SEKDES/ PERANGKAT DESA	UNSUR LEMBAGA DESA/ MASYARAKAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	556.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	530.000	530.000
3.	RIAU	OH	852.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	792.000	792.000
5.	JAMBI	OH	580.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	650.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	861.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	580.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	630.000	630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	622.000	622.000
11.	BANTEN	OH	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	570.000	570.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	730.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	600.000	600.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	845.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	664.000	664.000
17.	BALI	OH	910.000	910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	580.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	550.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	538.000	538.000

21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	659.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	540.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	804.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	804.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	782.000	782.000
26.	GORONTALO	OH	764.000	764.000
27.	SULAWESIBARAT	OH	704.000	704.000
28.	SULAWESISELATAN	OH	732.000	732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	951.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	786.000	786.000
31.	MALUKU	OH	667.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	600.000	600.000
33.	PAPUA	OH	829.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	718.000	718.000

Dalam hal perjalanan dinas luar daerah lebih dari 1 (satu) hari dan tidak menggunakan biaya penginapan, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan secara lumpsom sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan manakala sudah sampai di kota tempat tujuan pada hari pertama perjalan dinas.

Dalam hal 1 (satu) kamar penginapan digunakan lebih dari 1 (satu) orang, biaya penginapan dibayarkan maksimal 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya penginapan tertinggi pelaksana perjalanan dinas.

BUPATI BANYUMAS,  
  
 AHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 114 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN DESA DI  
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN  
 ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA DAN HONORARIUM UMUM PEMERINTAH DESA DI  
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

No		Satuan	Harga	KETERANGAN
I	Perlengkapan Pilkades Serentak dan PAW			
1	Surat Suara Pilkades	lbr	2,500	
2	Kotak suara Pilkades	Paket	150,000	
3	Bilik suara Pilkades	Paket	200,000	
4	Bantalan dan alat pencoblos Pilkades	bh	35,000	
5	tinta penanda	bh	36,500	
6	Plano perhitungan	bh	100,000	
7	Papan Perhitungan Pilkades	bh	150,000	
II	Honorarium Panitia Pilkades Serentak dan PAW			
	Panitia Pemilihan :			
1	- Ketua	org/bulan	350,000	
2	- Sekretaris	org/bulan	250,000	
3	- Bendahara	org/bulan	250,000	
4	- Seksi	org/bulan	200,000	
	Panitia Pengawas :			
1	- Ketua	org/bulan	250,000	
2	- Sekretaris	org/bulan	200,000	
3	- Bendahara	org/bulan	200,000	
4	- Anggota	org/bulan	200,000	
	Petugas pemungutan dan penghitungan suara	org/kegiatan	100,000	
III	Honorarium Tim Yang dibentuk Dengan Keputusan Kepala Desa (Penjaringan , Penyaringan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes)			
1	- Ketua	org/keg/bulan	250,000	
2	- Wakil Ketua	org/keg/bulan	150,000	
3	- Sekretaris	org/keg/bulan	150,000	

4	- Kepala Seksi	org/keg/bulan	125,000	
5	- Anggota	org/keg/bulan	100,000	
6	Honor Hansip/Linmas/Petugas Keamanan	orang/malam	15,000	
7	Honor Guru TK Pertiwi/PAUD milik Pemerintah Desa	orang/hari	25,000	
8	Insentif RT/RW	bulan	100,000	
IV	Pengelolaan Keuangan Desa			
	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa)			
1	a.Nilai pagu s/d 500 juta	orang/bulan	200,000	
2	b.Nilai pagu di atas 500 juta s/d 2,5 miliar	orang/bulan	250,000	
3	c.Nilai pagu di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar	orang/bulan	300,000	
	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa			
1	a.Nilai pagu s/d 500 juta	orang/bulan	200,000	
2	b.Nilai pagu di atas 500 juta s/d 2,5 miliar	orang/bulan	225,000	
3	c.Nilai pagu di atas 2,5 miliar	orang/bulan	250,000	
	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) (Perangkat Desa)			
1	a.Nilai pagu s/d 50 juta	orang/bulan	100,000	
2	b.Nilai pagu di atas 50 juta s/d 100 juta	orang/bulan	125,000	
3	c.Nilai pagu di atas 100 juta s/d 200 jt	orang/bulan	150,000	
4	d.Nilai pagu di atas 200 juta	orang/bulan	175,000	
	Bendahara Pengeluaran Desa (Kaur Keuangan)			
1	a.Nilai pagu s/d 500 juta	orang/bulan	175,000	
2	b.Nilai pagu di atas 500 juta s/d 2,5 miliar	orang/bulan	200,000	
3	c.Nilai pagu di atas 2,5 miliar	orang/bulan	225,000	
V	Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa			
	Ketua			
1	a.Nilai pagu s/d 200 juta	orang/bulan	125,000	
2	b.Nilai pagu di atas 200 juta	orang/bulan	200,000	
	Sekretaris			
1	a.Nilai pagu s/d 200 juta	orang/bulan	100,000	
2	b.Nilai pagu di atas 200 juta	orang/bulan	175,000	
	Anggota			
1	a.Nilai pagu s/d 200 juta	orang/bulan	100,000	
2	b. Nilai pagu di atas 200 juta	orang/bulan	150,000	

VI	Pengurus Barang			
1	Honor pengurus/pemegang barang desa	orang/bulan	125,000	
VII	Jasa Lainnya			
1	Tenaga Kebersihan Harian	org/hari	75,000	
2	Jasa Pengawas Ujian P3D	org/hari	100,000	Apabila pelaksanaan dilaksanakan oleh Penyedia
3	Jasa Pembuat Soal P3D	paket	2,500,000	
4	Jasa Penguji Komputer P3D	paket	1,000,000	
VIII	Tunjangan BPD			
1	a.Ketua	orang/bulan	300,000	
2	b.Wakil Ketua	orang/bulan	250,000	
3	c.anggota	orang/bulan	200,000	
IX	Honor Tim/Panitia yang dibentuk dengan SK Kepala Desa (Tim Penggerak PKK, Panitia Lelang, Posyandu, dan lainnya)			
1	a. Ketua	orang/rpt/keg.	25,000	
2	b. Sekretaris	orang/rpt/keg.	20,000	
3	c. Anggota	orang/rpt/keg.	15,000	
4	Honor Hansip/Linmas/Petugas Keamanan	orang/malam	15,000	
5	Honor Guru TK Pervitiwi/PAUD milik Pemerintah Desa	orang/hari	25,000	
6	Insentif RT/RW	orang/bulan	100,000	

BUPATI BANYUMAS,



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 114 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN DESA DI  
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN  
 ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA HONORARIUM KHUSUS PEMERINTAH DESA  
 DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1.	HONORARIUM PEKERJAAN- PEKERJAAN KHUSUS JABATAN/TUGAS KEAHLIAN:			PENDUKUNG KEGIATAN  Untuk Ujian Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa dan Ujian Tertulis pilkades yang dilaksanakan oleh Panitia
	- Menyusun Naskah ujian	orang/naskah	250.000	
	- Pengawas Ujian	orang/kegiatan	50.000	
	- Menguji Ujian Praktek	orang/kegiatan	100.000	
2.	Honorarium kegiatan pengambilan sumpah/ Pelantikan			
	- Pengambil Sumpah	orang/acara	300.000	
	- Rohaniwan	orang/acara	200.000	
	- Saksi	orang/acara	150.000	
	HONORARIUM PESERTA PELATIHAN/BINTEK			
	Pelatihan/Bintek	HOK	50.000	

BUPATI BANYUMAS,  
  
 ACHMAD HUSEIN



